



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dukungan dana/pembiayaan untuk kelancaran kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Kelurahan tidak diatur secara jelas prosentase pembagian dana bagi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 3)
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan
6. Bantuan Dana Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II SUMBER – SUMBER KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 2

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak Ketiga.
- c. Seumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III BANTUAN DANA KELURAHAN

Pasal 3

Penggunaan

Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk pelayanan publik, antara lain :
 1. Pengerasan dan pengaspalan jalan.
 2. Pembangunan Jembatan.
 3. Pavingisasi Lingkungan.
 4. Saluran Irigasi / Selokan.
 5. Bantuan Sosial Keagamaan.
 6. Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
 7. Bantuan Organisasi Kepemudaan.
 8. Bantuan Plesterisasi Keluarga Miskin.
 9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. 30 % (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja administrasi umum, antara lain :
 1. Bantuan Operasional Kelurahan.
 2. Bantuan Operasional RW.
 3. Bantuan Operasional RT.
 4. Bantuan Operasional PKK.
 5. Bantuan Operasional LKMK.

Pasal 4

Besarnya bantuan dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN KELURAHAN

Pasal 5

Mekanisme penyaluran :

- a. Bantuan Keuangan kepada Kelurahan dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disalurkan melalui Kas Umum Daerah ke Rekening Kelurahan.
- b. Penggunaan bantuan keuangan kepada kelurahan dimusyawahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat setempat melalui Musyawarah Tingkat Kelurahan.

- c. Pencairan dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilakukan secara triwulan, masing-masing triwulan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari alokasi anggaran.
- d. Pencairan dapat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan setelah ada kesiapan pelaksanaan program pembangunan di kelurahan.

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kelurahan wajib membuat laporan bulanan penggunaan dana dimaksud yang ditandatangani Kepala Kelurahan dan diketahui Camat serta disampaikan kepada Bagian Pemerintahan setda Tegal paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya.
- b. Tim dari Pemerintah Daerah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan dana bantuan tersebut.
- c. Penggunaan dana agar disesuaikan dengan perencanaan semula dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelurahan.
- d. Pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan dana bantuan dimaksud atau memberikan sanksi lain berupa pengurangan besarnya Bantuan Keuangan Kelurahan ditahun selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal setiap tahunnya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Juni 2007

 **BUPATI TEGAL,**

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 16 Juni 2007

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR14.....